

Submitted: 10 Maret 2026	Accepted: 13 Maret 2026	Published: 20 Maret 2026
--------------------------	-------------------------	--------------------------

Konsep Teologi Tubuh Anak dan Sakralitas Melihat Kasus Pelecehan Seksual (Pemeriksaan Anak di Bawah Umur)

Melvin Cindy Wattimena; Pauljonas Loudewijk Puturu*

Program Studi Sarjana Teologi Kristen Protestan

Fakultas Teologi, Universitas Kristen Indonesia Maluku

*budewap12@gmail.com

Abstract

Sexual violence against children, particularly the rape of minors, is a serious issue that affects not only the physical condition of victims, but also causes profound psychological, social, and spiritual trauma. Such acts violate the dignity of children as persons created in the image of God and damage the integrity of the human body as a divine gift. This study aims to analyze cases of child rape from the perspective of the theology of the body of children and the sacredness, while also examining the role of pastoral theology in supporting the recovery of victims. The research employs a qualitative method using a literature study approach based on relevant theological, psychological, and pastoral sources. The findings indicate that the theology of the body understands the human body as a reality that possesses spiritual value and inherent dignity that must be respected. Therefore, the rape of children constitutes a serious violation of God's will and human dignity. The trauma experienced by victims is often stored in bodily memory, requiring a holistic approach to recovery. In this context, pastoral ministry plays a significant role through the functions of healing, sustaining, guiding, and reconciling in order to assist the recovery of victims and strengthen efforts to protect children from sexual violence.

Keywords: *child sexual violence; child rape; theology of body of children; sacredness; pastoral care*

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak, khususnya pemeriksaan anak di bawah umur, merupakan persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, sosial, dan spiritual yang mendalam. Tindakan tersebut merusak martabat anak sebagai pribadi yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, serta menghancurkan integritas tubuh sebagai anugerah ilahi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus pemeriksaan anak di bawah umur dalam perspektif teologi tubuh anak dan sakralitas, serta mengkaji peran pelayanan teologi pastoral dalam upaya pemulihan korban. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan

pendekatan studi pustaka terhadap sumber-sumber teologis, psikologis, dan pastoral yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teologi tubuh memandang tubuh manusia sebagai realitas yang memiliki nilai spiritual dan martabat yang harus dihormati. Oleh karena itu, pemerkosaan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap kehendak Allah dan martabat manusia. Trauma yang dialami korban sering tersimpan dalam memori tubuh, sehingga proses pemulihan memerlukan pendekatan yang holistik. Dalam konteks ini, pelayanan pastoral memiliki peran penting melalui fungsi menyembuhkan (*healing*), menopang (*sustaining*), membimbing (*guiding*), dan mendamaikan (*reconciling*) guna mendukung pemulihan korban, serta memperkuat upaya perlindungan terhadap anak.

Kata Kunci: kekerasan seksual terhadap anak; pemerkosaan terhadap anak; teologi tubuh anak; sakralitas; pendampingan pastoral

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang berdampak luas pada perkembangan fisik, emosional, sosial, dan spiritual anak. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam serta memengaruhi pembentukan kepribadian dan pertumbuhan moral anak. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual terhadap anak terjadi dalam relasi yang memiliki ketimpangan kuasa, di mana pelaku berada pada posisi otoritas atau kedekatan dengan korban, sehingga anak berada dalam kondisi rentan dan tidak mampu melindungi dirinya sendiri.¹

Salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling berat adalah pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Tindakan ini tidak sekadar merupakan penyimpangan moral, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap martabat anak sebagai pribadi yang diciptakan menurut gambar Allah. Dalam perspektif iman Kristen, anak dipahami sebagai pribadi yang memiliki nilai dan tujuan Ilahi. Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah atas kehidupan manusia.² Pemerkosaan terhadap anak tidak hanya merusak tubuh secara biologis, tetapi juga menghancurkan rasa aman, integritas diri, serta kemampuan korban untuk membangun relasi yang sehat di masa depan.³

Kajian teologis mengenai kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari konsep teologi tubuh. Dalam perspektif ini, tubuh manusia dipahami bukan sekadar realitas biologis, melainkan sebagai medium kehadiran dan ekspresi diri yang menyatukan dimensi fisik dan spiritual. Dengan demikian, kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk perusakan terhadap makna tubuh sebagai anugerah Allah. Trauma akibat pemerkosaan sering kali tersimpan dalam memori tubuh (*body memory*), sehingga proses pemulihan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan verbal, tetapi memerlukan integrasi antara dimensi psikologis, spiritual, dan tubuh.⁴

¹ Fredik M. Boiliu and Sang P.I. Duha, "Pola Asuh Orang Tua Kristen Menurut Matius 18:6 Sebagai Upaya Untuk Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Anak," *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 9, no. 1 (2024): 1–17.

² H.M. Gaja and N. Hasibuan, "Fenomena Child Sexual Abuse Dan Pembentukan Karakter Anak Menurut Kitab Amsal 22:6," *Mawar Saron: Jurnal Pendidikan Kristen dan Gereja* 6, no. 1 (2023).

³ Joshua Agnus Dei, "Membentuk Karakter Dan Moralitas Kristen: Peran Pendidikan Agama Kristen Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga," *Jurnal Mahasiswa* 2, no. 2 (2024).

⁴ Pauline Patricia, "Pelayanan Pastoral Yang Melibatkan Tubuh: Integrasi Antara Kata Dan Tubuh," *Jurnal ABDIEL* 3, no. 2 (2019): 1–10.

Dalam konteks pelayanan gereja, respons terhadap kasus pemerkosaan anak menuntut pendekatan teologi pastoral yang holistik. Pelayanan pastoral tidak hanya berfungsi memberikan nasihat rohani, tetapi juga menghadirkan pendampingan yang menyembuhkan (*healing*), menopang (*sustaining*), membimbing (*guiding*), serta mendamaikan relasi (*reconciling*). Pendampingan pastoral terhadap korban kekerasan seksual anak perlu dilakukan secara empatik, *non-judgmental*, serta bekerja sama dengan tenaga profesional guna memastikan keamanan dan proses pemulihan korban secara optimal.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas persoalan kekerasan seksual terhadap anak dari berbagai perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Fredik M. Boiliu dan Sang P.I. Duha menunjukkan bahwa pola asuh orang tua yang berlandaskan nilai-nilai iman Kristen memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.⁵ Penelitian lain juga menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis korban, tetapi juga memengaruhi perkembangan spiritual, serta relasi sosial anak dalam jangka panjang.

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus mengaitkan kasus pemerkosaan anak di bawah umur dengan konsep teologi tubuh, serta pendekatan teologi pastoral dalam proses pemulihan korban masih relatif terbatas. Oleh karena itu, tulisan ini memfokuskan pembahasan pada kasus pemerkosaan anak di bawah umur sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Kajian ini bertujuan untuk menelaah kasus tersebut dalam perspektif teologi tubuh dan teologi pastoral, sehingga ini dapat memberikan pemahaman teologis mengenai tubuh anak dan sakralitas, sekaligus menawarkan pendekatan pastoral yang lebih peka dan holistik dalam pendampingan korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis data deskriptif dan pengumpulan data yakni studi literatur.⁶ Metode ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial dan teologis secara mendalam, khususnya terkait kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Pendekatan kualitatif memungkinkan penulis untuk menggali data dari sumber-sumber teks, literatur, dokumen resmi, serta penelitian terdahulu yang relevan, sehingga pemahaman yang komprehensif tentang pandangan Alkitab, teologi pastoral, serta praktik pendampingan korban diperoleh.

Analisis data deskriptif digunakan untuk menjelaskan fenomena secara sistematis tanpa melakukan pengukuran kuantitatif. Data yang diperoleh diorganisasikan, dikategorikan, dan diinterpretasikan sesuai konteks teologi dan pelayanan pastoral. Dengan demikian, metode ini membantu untuk menyajikan hasil penelitian secara jelas dan logis, sekaligus memberikan dasar yang kuat untuk kesimpulan dan saran yang disampaikan dalam tulisan ini.

⁵ Boiliu and Duha, "Pola Asuh Orang Tua Kristen Menurut Matius 18:6 Sebagai Upaya Untuk Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Anak."

⁶ Ferry Simanjuntak and Henry Kurniawan, "Studi Eksposisi Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Ulangan 6:4-9," *MONTESSORI: Jurnal Pendidikan Kristen Anak Usia Dini* 2, no. 1 (2021): 19–35.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Kekerasan Seksual (Pemeriksaan Anak) di Bawah Umur Uraian Kasus di Indonesia

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia telah mencatat jumlah korban kekerasan yang terjadi terhadap anak menurut jenis kekerasan yang dialami, yakni: kekerasan seksual pada 1 tahun terakhir (periode bulan Januari-Desember 2024) sebanyak 11.771 anak yang menjadi korban kekerasan seksual.⁷ Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang paling dominan yang dialami anak-anak di Indonesia, sekaligus menegaskan urgensi penanganan yang lebih komprehensif. Fenomena ini tidak hanya merupakan persoalan sosial dan hukum, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan teologis. Kekerasan seksual terhadap anak merusak martabat tubuh manusia yang dalam perspektif iman Kristen yang dipandang sebagai ciptaan Allah yang berharga. Oleh karena itu, meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan adanya krisis perlindungan terhadap martabat dan kesucian tubuh anak.

Selain itu, berbagai faktor, seperti: kondisi sosial, ekonomi, relasi kuasa, serta rendahnya literasi perlindungan anak di lingkungan keluarga dan masyarakat turut memperbesar risiko terjadinya kekerasan seksual. Situasi ini menunjukkan perlunya upaya perlindungan yang lebih komprehensif melalui kerjasama antara keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, serta aparat penegak hukum. Seiring dengan bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan secara nasional, beberapa hal yang perlu dilakukan, yakni: penguatan sistem perlindungan yang bertumpu pada masyarakat, peningkatan kompetensi lembaga yang menangani kasus ini, serta upaya pencegahannya yang melibatkan sekolah, pemangku adat, pemuka agama, dan aparat hukum. Tanpa kerjasama yang terpadu dan terencana, kekerasan seksual (pemeriksaan) terhadap anak akan terus menjadi ancaman dalam kehidupan sosial dan menghambat terciptanya lingkungan yang aman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Uraian Kasus di Maluku

Berdasarkan data dari *website* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, tercatat pada tahun 2024 telah ada 151 anak di Provinsi Maluku telah menjadi korban kekerasan seksual dalam hal ini pemeriksaan.⁸ Jumlah angka tersebut memang masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan jumlah angka korban di provinsi lain. Namun, yang harus diperhatikan bahwa angka tersebut menunjukkan bahwa provinsi ini masih berhadapan dengan kerentanan tinggi terhadap kejahatan seksual yang melibatkan anak. Angka tersebut hanya tentang jumlah para korban dari kasus-kasus yang telah terungkap, bagaimana dengan para korban dari kasus-kasus yang belum terungkap? Data ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan harus semakin diperkuat, termasuk pengawasan dalam lingkungan sosial dan penguatan mekanisme penanganan korban secara menyeluruh melalui kerjasama pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan keluarga. Jika tidak ada intervensi dan langkah-langkah perlawanan yang serius dari berbagai pihak, anak-anak akan terus berada dalam ancaman menjadi korban kekerasan yang dapat menghancurkan masa depan mereka.

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia: Dataset SIGA," accessed March 5, 2026, <https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTE5Mw==&entity=cHJvdmluY2U=>.

⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia: Dataset SIGA."

Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak

Faktor dari Sisi Korban: Kondisi Kepribadian Korban

Kondisi kepribadian korban menjadi salah satu faktor yang sering dimanfaatkan oleh pelaku dalam melakukan kekerasan seksual. Anak yang masih kecil umumnya memiliki sifat polos, mudah percaya, serta belum memahami dengan baik tentang bahaya kekerasan seksual. Hal ini membuat pelaku melihat anak sebagai target yang mudah untuk dimanipulasi.

Pelaku biasanya memanfaatkan ketidakberdayaan korban dengan cara memberikan iming-iming hadiah, perhatian, atau sesuatu yang diinginkan oleh anak, agar korban menuruti keinginannya. Selain itu, pelaku juga sering menggunakan ancaman, agar korban tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua atau pihak berwajib. Kondisi psikologis korban yang merasa takut, malu, dan tidak berdaya membuat tindakan kekerasan seksual tersebut dapat terus berlangsung tanpa diketahui oleh orang lain.⁹

Faktor dari Sisi Pelaku: Kelainan Seksual

Kelainan seksual pada pelaku juga menjadi salah satu faktor internal yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku yang memiliki penyimpangan seksual cenderung memiliki ketertarikan yang tidak wajar terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Penyimpangan tersebut membuat pelaku tidak mampu mengendalikan dorongan seksualnya secara normal. Selain itu, pelaku yang memiliki kelainan seksual sering kali memiliki masalah psikologis, seperti: rendahnya harga diri, ketidakmampuan membangun hubungan yang sehat dengan orang dewasa, serta keinginan untuk mencari kepuasan seksual dengan cara yang menyimpang. Kondisi ini yang akhirnya mendorong pelaku melakukan tindakan pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak.¹⁰

Faktor Lingkungan Sosial dan Keluarga

a. Stimulan

Stimulan merupakan rangsangan dari luar yang digunakan oleh pelaku untuk mempermudah untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban. Pelaku dapat memberikan makanan, minuman atau obat-obatan tertentu yang membuat korban menjadi lemah, mengantuk, atau kehilangan kesadaran sehingga lebih mudah untuk dilecehkan. Selain itu, pelaku juga dapat memperlihatkan tontonan atau hal-hal yang bersifat pornografi yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis korban. Penggunaan stimulan ini sering dilakukan secara sengaja oleh pelaku untuk mengurangi kemampuan korban dalam melawan atau menolak tindakan tersebut.¹¹

b. Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, sering kali terdapat keterbatasan fasilitas tempat tinggal seperti rumah yang sempit dan tidak memiliki kamar terpisah bagi setiap anggota keluarga. Situasi ini membuat seluruh anggota keluarga harus tidur bersama dalam satu ruangan, sehingga dapat memicu munculnya perilaku seksual yang tidak pantas dari orang dewasa terhadap anak. Tekanan ekonomi juga dapat mempengaruhi psikologi orang tua, sehingga mereka tidak mampu mengendalikan perilaku dan dorongan seksualnya dengan baik.¹²

⁹ Dei, "Membentuk Karakter Dan Moralitas Kristen: Peran Pendidikan Agama Kristen Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga."

¹⁰ Dei, "Membentuk Karakter Dan Moralitas Kristen: Peran Pendidikan Agama Kristen Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga."

¹¹ Dei, "Membentuk Karakter Dan Moralitas Kristen: Peran Pendidikan Agama Kristen Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga."

¹² Dei, "Membentuk Karakter Dan Moralitas Kristen: Peran Pendidikan Agama Kristen Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga."

c. Orang Tua Tiri

Keberadaan orang tua tiri juga dapat menjadi faktor eksternal yang berpotensi dalam menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam beberapa kasus, orang tua tiri tidak memiliki ikatan emosional yang kuat dengan anak tirinya seperti halnya hubungan antara orang tua kandung dan anak. Kurangnya kedekatan emosional ini dapat membuat sebagian orang tua tiri memanfaatkan kedekatan dalam lingkungan keluarga untuk melakukan tindakan pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak. Posisi orang tua tiri yang memiliki otoritas dalam keluarga juga membuat anak sering merasa takut untuk melawan atau melaporkan tindakan itu kepada orang lain.¹³

Dampak Kekerasan Seksual bagi Anak

a. Dampak Fisik

Dampak fisik merupakan dampak yang berkaitan dengan kondisi kesehatan dari tubuh korban, khususnya pada organ reproduksi. Kekerasan seksual dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada organ seks korban. Gangguan tersebut dapat berupa infeksi menular seksual, termasuk HIV, yang dapat terjadi akibat tindakan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Selain itu, korban juga dapat mengalami disfungsi pada organ seksual, baik pada bagian internal maupun eksternal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis korban, tetapi juga dapat menimbulkan masalah kesehatan fisik yang serius.¹⁴

b. Dampak Psikis

Dampak psikis merupakan dampak yang berkaitan dengan kondisi mental korban akibat dari kekerasan seksual yang dialaminya. Korban kekerasan seksual sering mengalami kehilangan jati diri, karena peristiwa kekerasan seksual menimbulkan trauma yang mendalam. Trauma ini membuat korban sulit untuk menjalani kehidupan secara normal. Selain itu, anak yang menjadi korban kekerasan seksual juga dapat mengalami depresi dan stres, serta perasaan rendah diri. Kondisi ini dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari korban, terutama dalam bidang pendidikan, seperti hilangnya konsentrasi anak dalam belajar.

Korban juga sering mengalami rasa takut yang berkelanjutan, yang bahkan dapat terbawa hingga mereka memasuki usia dewasa. Dampak psikologis lainnya terlihat pada terganggunya interaksi sosial korban. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengalami perubahan dalam hubungan sosialnya dengan orang lain, seperti: kesulitan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, perubahan kedudukan sosial, serta hilangnya kemampuan untuk menjalankan hak-hak sosialnya secara normal.¹⁵

c. Dampak Sosial

Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis korban, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosialnya. Lingkungan sosial yang tidak mendukung sering kali memperburuk trauma yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual. Dalam banyak kasus, pemberitaan di media dan penyebaran informasi melalui media sosial mengenai kasus yang dialami korban dapat menimbulkan tekanan sosial yang semakin berat bagi anak.

¹³ Dei, "Membentuk Karakter Dan Moralitas Kristen: Peran Pendidikan Agama Kristen Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga."

¹⁴ Dei, "Membentuk Karakter Dan Moralitas Kristen: Peran Pendidikan Agama Kristen Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga."

¹⁵ Dei, "Membentuk Karakter Dan Moralitas Kristen: Peran Pendidikan Agama Kristen Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga."

Selain itu, stigma negatif dari masyarakat sering kali membuat korban dipandang secara rendah atau disalahkan atas peristiwa yang dialaminya. Sikap tersebut dapat menyebabkan anak merasa terasing dari lingkungan sekitarnya. Akibatnya korban mengalami kesulitan untuk menjalani aktivitas sehari-hari secara normal karena terus terbayang oleh pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya serta merasa tidak diterima oleh lingkungan sosialnya.¹⁶

d. Dampak Spiritual

Kekerasan seksual juga dapat memberikan dampak yang mendalam terhadap kondisi spiritual anak korban kekerasan seksual. Pengalaman traumatis yang dialami sering kali menimbulkan berbagai perasaan negatif, seperti: rendah diri, kehilangan rasa percaya diri, serta kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan sekitar. Anak korban kekerasan seksual juga dapat merasa bahwa dirinya tidak lagi berharga atau tidak layak dihargai oleh orang lain. Selain itu, pengalaman tersebut dapat menyebabkan korban kehilangan rasa percaya terhadap orang lain dan merasa bahwa tidak ada tempat yang aman bagi dirinya. Kondisi ini dapat membuat anak semakin menjauh dari realitas sosial dan mengalami pergumulan batin yang mempengaruhi perkembangan spiritual serta pandangannya terhadap diri sendiri dan kehidupannya.¹⁷

Konsep Teologis terhadap Kasus Kekerasan Seksual (Pemeriksaan Anak) dan Pendampingan dari Sudut Pandang Teologi Pastoral sebagai Upaya Pencegahan terhadap Kekerasan Seksual pada Anak

a. Pandangan Alkitab¹⁸

Pandangan teologis Alkitab mengenai kekerasan seksual pada anak, terutama dalam hal ini yakni kasus pemeriksaan anak di bawah umur menegaskan bahwa setiap anak adalah ciptaan Allah yang memiliki martabat Ilahi dan harus dijaga keberadaannya. Pemeriksaan merupakan dosa berat karena merusak kesucian tubuh dan jiwa seorang anak serta menghancurkan nilai diri yang Allah karuniakan pada anak. Alkitab memberikan penegasan keras terhadap mereka yang merugikan dan menodai anak-anak. Yesus berkata: *“Tetapi barangsiapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada-Ku, lebih baik baginya, jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut yang dalam”* (Matius 18:6).¹⁹ Ayat ini menunjukkan bahwa Allah sangat membenci tindakan yang mempermalukan, menyakiti, dan merusak kehidupan anak. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap anak dipandang sebagai pelanggaran paling serius terhadap kehendak Allah dan menuntut pertanggungjawaban penuh dari pelakunya.

b. Konsep Pelayanan Berbasis Teologi Pastoral untuk Anak Korban Pemeriksaan

Teologi pastoral merupakan salah satu cabang ilmu teologi yang berfokus pada penerapan nilai iman Kristiani dalam kehidupan nyata manusia. Teologi ini tidak hanya berbicara tentang pemahaman doktrinal, tetapi juga tentang bagaimana gereja menghadirkan kasih Allah melalui pendampingan spiritual, psikologis, sosial, dan moral bagi mereka yang mengalami pergumulan hidup yang berat. Dalam konteks pemeriksaan terhadap anak, konsep teologi pastoral hadir untuk menjadi bentuk pendampingan, memberikan perlindungan, dan pemulihan kepada anak. Pendampingan pastoral

¹⁶ Gratia Thalia Siwi, “Konseling Pastoral Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual,” *AISTHETIKOS: Jurnal Ilmu Teologi dan Seni* 2, no. 1 (2025).

¹⁷ Siwi, “Konseling Pastoral Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual.”

¹⁸ Dei, “Membentuk Karakter Dan Moralitas Kristen: Peran Pendidikan Agama Kristen Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga.”

¹⁹ Boiliu and Duha, “Pola Asuh Orang Tua Kristen Menurut Matius 18:6 Sebagai Upaya Untuk Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Anak.”

didefinisikan sebagai kegiatan kemitraan, bahu-membahu, menemani, membagi/berbagi dengan tujuan saling menumbuhkan dan mengutuhkan.²⁰ Hal ini sangat relevan dengan kebutuhan anak korban pemerkosaan yang memerlukan kehadiran seseorang yang dapat dipercaya untuk menemani mereka melewati masa sulit.

c. *Pemahaman Trauma pada Anak Korban Pemerkosaan*

Trauma yang dialami oleh anak korban pemerkosaan memiliki karakteristik yang sangat khas dan mendalam karena berkaitan langsung dengan pengalaman tubuh dan identitas diri korban. Trauma tersebut sering kali menimbulkan pemaknaan tubuh yang terdistorsi, di mana korban memandang tubuhnya sebagai sumber penderitaan atau bahkan sebagai sesuatu yang memalukan.²¹ Penderitaan yang dialami anak tidak hanya terjadi pada saat peristiwa itu berlangsung, tetapi juga dapat mengendap dalam ingatan dan pengalaman tubuh mereka dalam jangka waktu yang lama.²²

Trauma juga dapat menyebabkan ingatan dan kemampuan korban untuk mengekspresikan pengalaman mereka menjadi terfragmentasi atau terpecah-pecah. Akibatnya banyak korban yang mengalami kesulitan untuk menceritakan secara utuh peristiwa yang mereka alami. Kondisi ini membuat korban sering kali tidak mampu menyuarakan narasi penderitaan mereka dengan jelas, bahkan terkadang memilih untuk memendam pengalaman tersebut dalam diam.²³

Menurut Babette Rothschild, sebagaimana dikutip oleh Pauline Patricia, trauma merupakan pengalaman yang bersifat psikofisik yaitu melibatkan hubungan antara kondisi psikologis dan fisik seseorang.²⁴ Bahkan, ketika peristiwa traumatis tidak secara langsung menimbulkan luka fisik, tubuh tetap dapat menyimpan memori dari pengalaman traumatis tersebut. Tubuh manusia memiliki kemampuan untuk mengingat pengalaman yang menyakitkan, sehingga sensasi tubuh dapat menjadi jalan bagi seseorang untuk kembali mengingat pengalaman masa lalu yang traumatis.²⁵ Kesadaran terhadap sensasi tubuh ini dapat membantu korban untuk kembali terhubung dengan kenangan traumatis yang mungkin terlupakan, sekaligus menemukan kembali sumber daya dalam dirinya yang dapat membantu proses pemulihan.

Dengan memahami trauma secara menyeluruh, pelayanan berbasis teologi pastoral dapat memberikan pendampingan yang lebih sensitif dan penuh empati terhadap kebutuhan emosional dan spiritual korban. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada fungsi menyembuhkan (*healing*), tetapi juga mencakup menopang (*sustaining*) melalui dukungan yang terus-menerus kepada korban, membimbing (*guiding*) dalam menolong korban dalam memahami pengalaman traumatisnya, serta menemukan arah pemulihan, dan yang mendamaikan (*reconciling*) yang membantu korban memulihkan relasi dengan diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Dengan demikian, pelayanan pastoral juga memperhatikan kondisi psikologis dan pengalaman tubuh korban, sehingga proses pemulihan dapat berlangsung secara lebih holistik dan berkelanjutan.

²⁰ Aart Van Beek, *Pendampingan Pastoral* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), hlm. 9.

²¹ Gaja and Hasibuan, "Fenomena Child Sexual Abuse Dan Pembentukan Karakter Anak Menurut Kitab Amsal 22:6."

²² Ulin Nihayah et al., "Menyoal Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual," *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam dan Kemasyarakatan* 6, no. 1 (2022).

²³ Nihayah et al., "Menyoal Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual."

²⁴ Patricia, "Pelayanan Pastoral Yang Melibatkan Tubuh: Integrasi Antara Kata Dan Tubuh."

²⁵ Nova Ari Pangesti and Dita Ayu Nur Saputri, "Pengalaman Traumatik Anak Dan Remaja Korban Kekerasan Seksual: Studi Fenomenologi," *Jurnal Keperawatan Jiwa* 11, no. 4 (2023).

d. *Teologi Tubuh Anak dan Sakralitas*

Teologi tubuh memandang tubuh manusia bukan sekadar aspek biologis, melainkan bagian integral dari seluruh keberadaan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*).²⁶ Pemahaman ini menunjukkan bahwa tubuh manusia memiliki makna teologis yang mendalam karena melalui tubuh, manusia dapat mengekspresikan dirinya, serta membangun relasi kasih dengan sesama. Dengan demikian, tubuh bukan hanya sekadar sarana fisik, tetapi merupakan anugerah dari Tuhan yang memiliki martabat dan nilai yang tinggi.

Dalam perspektif teologi tubuh, manusia menggunakan tubuhnya sebagai sarana untuk membangun relasi dengan Allah, sesama manusia, dan dunia di sekitarnya.²⁷ Oleh karena itu, kekerasan seksual merupakan tindakan yang merusak integritas tubuh, serta menghancurkan rasa aman terhadap korban dalam membangun relasi dengan orang lain dan lingkungannya. Namun demikian, pemahaman teologi tubuh juga menegaskan bahwa nilai dan martabat tubuh manusia di hadapan Allah tidak hilang, sekalipun tubuh tersebut telah mengalami tindakan pelanggaran dari orang lain seperti pemerkosaan. Pemahaman ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan konteks anak, karena anak merupakan pribadi yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi dirinya sendiri. Kondisi tersebut menempatkan anak pada posisi yang lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan.²⁸

Ketika kekerasan seksual telah terjadi, ini menjadi kenyataan yang pahit bahwa anak berada dalam posisi yang rentan serta korban tidak dapat dipersalahkan atas peristiwa yang dialaminya. Sebaliknya, hal ini menunjukkan adanya kegagalan perlindungan dari lingkungan di sekitarnya.²⁹ Dalam situasi ini, korban tidak dapat dipersalahkan atas peristiwa yang dialaminya. Sebaliknya, peristiwa tersebut menunjukkan adanya kegagalan perlindungan dari lingkungan di sekitarnya yang seharusnya turut bertanggung jawab menjaga keselamatan anak.

Dalam kasus pemerkosaan anak, kerentanan tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pelaku yang memiliki kuasa lebih besar atas korban.³⁰ Anak yang belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri menjadi sasaran kekerasan yang menghancurkan rasa aman dan harga diri mereka. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai nilai dan martabat anak di hadapan Allah menjadi dasar penting bagi gereja dan masyarakat untuk memberikan perlindungan yang serius terhadap anak-anak dari segala bentuk kekerasan seksual.

Kesadaran akan kerentanan anak tersebut juga sejalan dengan pandangan Alkitab yang menempatkan anak sebagai pribadi yang sangat berharga di hadapan Allah yang juga dipandang sebagai anugerah yang luar biasa dari Sang Pencipta. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan berkat yang didambakan oleh setiap orang tua. Alkitab secara tegas menyatakan bahwa anak adalah warisan dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam Mazmur 127:3. Pernyataan ini menegaskan bahwa anak memiliki nilai yang sangat berharga di hadapan Tuhan sehingga harus diperlakukan dengan penuh kasih, penghargaan, dan tanggung jawab.

²⁶ Hendra Yohanes, "Manusia Sebagai Citra Allah Di Bait Semesta: Tinjauan Terhadap Imago Dei, Homo Liturgicus, Dan Implikasi Terhadap Pendidikan Kristen," *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 9, no. 1 (2024).

²⁷ Yordani Putra, Yeremia and Yohana Krismantyo Susanta, "Menyuarakan Teologi Tubuh Dalam Budaya Pornografi (Voicing Out the Theology of the Body in a Pornographic Culture)," *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 8, no. 2 (2021).

²⁸ Cindy Choalensia Masriah and Damien Hugo Heriyando, "Analisis Kerentanan Antara Hubungan Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif HAM," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 1 (2022).

²⁹ Masriah and Heriyando, "Analisis Kerentanan Antara Hubungan Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif HAM."

³⁰ Masriah and Heriyando, "Analisis Kerentanan Antara Hubungan Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif HAM."

Alkitab juga memberikan peringatan yang serius mengenai perlindungan terhadap anak. Mat. 18:6 menyatakan bahwa siapa pun yang menyesatkan atau menyakiti anak-anak akan menerima hukuman yang berat. Ayat ini menunjukkan bahwa anak memiliki nilai yang sangat berharga di hadapan Allah, sehingga tindakan yang melukai anak-anak dipandang sebagai pelanggaran yang serius. Pernyataan ini pun tidak hanya menegaskan tanggung jawab moral untuk menentang dan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pengharapan bagi korban bahwa penderitaan yang dialami mereka tidak diabaikan oleh Allah, serta memanggil komunitas iman untuk menghadirkan perlindungan dan pemulihan bagi mereka. Dengan demikian, teks ini menegaskan keberpihakan Allah pada anak yang terluka, serta memanggil gereja untuk hadir melindungi, membela, dan mendampingi anak yang menjadi korban kekerasan. Dengan demikian, konsep teologi tubuh anak dan sakralitas memberikan dasar teologis yang kuat untuk menilai bahwa pemerkosaan terhadap anak merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai iman Kristen. Pemahaman ini sekaligus menjadi landasan bagi gereja untuk menghadirkan pelayanan pastoral yang berpihak kepada korban, serta berperan aktif dalam upaya pemulihan dan perlindungan terhadap anak-anak yang mengalami kekerasan seksual.

Pelayanan Pastoral untuk Anak Korban Kekerasan Seksual (Pemeriksaan anak)

Pelayanan dengan menggunakan Empat Fungsi Pendampingan Pastoral

Berdasarkan pemahaman teologis mengenai martabat tubuh manusia, khususnya anak, dan sakralitas, pelayanan pastoral terhadap anak korban pemeriksaan perlu dilakukan secara holistik dan berkelanjutan. Pendampingan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan dukungan rohani, tetapi juga membantu korban dalam memulihkan kondisi psikologis, sosial, dan spiritualnya. Dalam praktik pastoral berbasis teologi pastoral, pendampingan tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa fungsi utama pelayanan pastoral,³¹ yaitu:

- a. Fungsi menyembuhkan (*healing*): Fungsi ini bertujuan menuntun sekaligus membimbing korban yang kondisi kesehatan mental spiritualnya buruk dan memulihkan kondisinya untuk dapat menjadi lebih baik. Penyembuhan melibatkan (1) bantuan medis untuk penanganan fisik, (2) terapi psikologis untuk trauma, (3) dukungan spiritual untuk pemulihan rohani, dan (4) kerjasama dengan psikiater, psikolog, dan orang tua;³²
- b. Fungsi menopang (*sustaining*): Memberikan dukungan pada korban yang mengalami masalah mendalam, di mana mereka sulit keluar dari masalah tersebut, sehingga dapat dengan tekun menghadapi masalahnya.³³ Dalam konteks pemeriksaan anak, ini mencakup (1) meyakinkan korban bahwa gereja akan selalu mendukung, (2) mengajak penderita mengungkapkan perasaan batinnya yang tertekan, dan (3) memberikan dukungan jangka panjang selama proses pemulihan.
- c. Fungsi menuntun (*guiding*): Memberi bantuan kepada korban yang dihadapkan pada beberapa alternatif pilihan penting dalam hidupnya.³⁴ Pendamping membantu korban untuk (1) memilih langkah-langkah pemulihan yang tepat, (2) membuat keputusan tentang tindakan hukum, dan (3) merencanakan masa depan pasca trauma;

³¹ Patricia, "Pelayanan Pastoral Yang Melibatkan Tubuh: Integrasi Antara Kata Dan Tubuh."

³² Hendry Mongkau, "Pelayanan Pastoral Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak," *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi* 4, no. 1 (2023).

³³ Widodo Gunawan, "Pastoral Konseling: Deskripsi Umum Dalam Teori Dan Praktik," *Jurnal Abdiel* 2, no. 1 (2018).

³⁴ Gunawan, "Pastoral Konseling: Deskripsi Umum Dalam Teori Dan Praktik."

- d. Fungsi mendamaikan (*reconciling*): Mendamaikan atau memulihkan kembali relasi yang mengalami keretakan akibat pengalaman kekerasan, baik relasi antara korban dengan dirinya sendiri, dengan orang-orang disekitarnya maupun dengan Allah.³⁵ Proses rekonsiliasi tidak semata berarti mempertemukan kembali korban dan pelaku, namun proses ini lebih menekankan pemulihan relasi korban dengan lingkungan yang mendukungnya serta pemulihan relasi spiritual korban dengan Allah. Oleh karena itu, proses ini membutuhkan waktu dan tidak dapat dipaksakan sebelum korban benar-benar siap.

KESIMPULAN

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya pemerkosaan anak di bawah umur, merupakan persoalan serius yang masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku. Data yang tersedia menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih tergolong tinggi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal, seperti: kerentanan anak dan penyimpangan perilaku seksual pelaku, maupun faktor eksternal, seperti: kondisi sosial, ekonomi, serta relasi kuasa dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dampak dari kekerasan seksual tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menimbulkan trauma yang mendalam, serta mempengaruhi perkembangan sosial korban.

Dalam perspektif teologi, tubuh manusia dipandang sebagai ciptaan Allah yang memiliki martabat dan nilai yang sakral karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*). Oleh karena itu, kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar hukum dan norma sosial, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai iman Kristen yang menjunjung tinggi martabat tubuh manusia anak dan sakralitas. Alkitab menegaskan bahwa anak merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dilindungi dan dipelihara dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan pemahaman tersebut, gereja melalui pendekatan teologi pastoral memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual. Pendampingan pastoral dapat diwujudkan melalui fungsi menyembuhkan (*healing*), menopang (*sustaining*), menuntun (*guiding*), dan mendamaikan (*reconciling*) yang bertujuan untuk membantu korban dalam memulihkan kondisinya baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual secara holistik. Dalam ajaran Yesus yang dinyatakan dalam Mat. 18: 6, anak dipandang sebagai pribadi yang memiliki nilai dan martabat, sehingga harus dihormati serta dilindungi. Pernyataan Yesus di sini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran yang serius terhadap nilai kemanusiaan, juga kehendak Allah, sehingga siapapun yang menyesatkan atau mencelakakan anak akan menerima konsekuensi yang berat. Oleh karena itu, baik tubuh maupun kehidupan anak tidak boleh diperlakukan sebagai objek kekerasan, terutama kekerasan seksual. Dengan demikian, pemahaman teologis mengenai penghargaan terhadap anak dalam ajaran Yesus ini harus menjadi dasar moral dan teologis bagi gereja untuk memperkuat upaya perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian mengenai teologi tubuh anak dan sakralitas dalam menanggapi kasus kekerasan seksual terhadap anak, kerjasama diperlukan dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Keluarga perlu membangun komunikasi yang terbuka, serta memberikan pendidikan seks yang sesuai dengan usia anak. Gereja juga diharapkan untuk menghadirkan pelayanan pastoral yang responsif melalui konseling, pendampingan trauma, serta edukasi kepada jemaat mengenai pentingnya perlindungan anak.

³⁵ Gunawan, "Pastoral Konseling: Deskripsi Umum Dalam Teori Dan Praktik."

Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menegakkan aturan perlindungan anak secara tegas, serta menyediakan layanan rehabilitasi bagi korban. Sekolah dan masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, serta menghapus stigma terhadap korban. Dukungan yang berkelanjutan dari keluarga, gereja, masyarakat, dan tenaga profesional sangat penting untuk membantu korban dalam memulihkan diri dari trauma dan meneguhkan kembali martabatnya sebagai pribadi yang berharga.

DAFTAR PUSTAKA

- Van Beek, Aart. *Pendampingan Pastoral*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Boiliu, Fredik M., and Sang P.I. Duha. "Pola Asuh Orang Tua Kristen Menurut Matius 18:6 Sebagai Upaya Untuk Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Anak." *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 9, no. 1 (2024): 1–17.
- Dei, Joshua Agnus. "Membentuk Karakter Dan Moralitas Kristen: Peran Pendidikan Agama Kristen Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga." *Jurnal Mahasiswa* 2, no. 2 (2024).
- Gaja, H.M., and N. Hasibuan. "Fenomena Child Sexual Abuse Dan Pembentukan Karakter Anak Menurut Kitab Amsal 22:6." *Mawar Saron: Jurnal Pendidikan Kristen dan Gereja* 6, no. 1 (2023).
- Gunawan, Widodo. "Pastoral Konseling: Deskripsi Umum Dalam Teori Dan Praktik." *Jurnal Abdiel* 2, no. 1 (2018).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia: Dataset SIGA." Accessed March 5, 2026. <https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTE5Mw==&entity=cHJvdmluY2U=>.
- Masriah, Cindy Choalensia, and Damien Hugo Heriyando. "Analisis Kerentanan Antara Hubungan Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif HAM." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 1 (2022).
- Mongkau, Hendry. "Pelayanan Pastoral Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak." *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi* 4, no. 1 (2023).
- Nihayah, Ulin, Ayu Wulandari, Saffana Maulidia, and Richos Syaekhoni. "Menyoal Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual." *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam dan Kemasyarakatan* 6, no. 1 (2022).
- Pangesti, Nova Ari, and Dita Ayu Nur Saputri. "Pengalaman Traumatik Anak Dan Remaja Korban Kekerasan Seksual: Studi Fenomenologi." *Jurnal Keperawatan Jiwa* 11, no. 4 (2023).
- Patricia, Pauline. "Pelayanan Pastoral Yang Melibatkan Tubuh: Integrasi Antara Kata Dan Tubuh." *Jurnal ABDIEL* 3, no. 2 (2019): 1–10.
- Putra, Yeremia, Yordani, and Yohana Krismantyo Susanta. "Menyuarakan Teologi Tubuh Dalam Budaya Pornografi (Voicing Out the Theology of the Body in a Pornographic Culture)." *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 8, no. 2 (2021).
- Simanjuntak, Ferry, and Henry Kurniawan. "Studi Eksposisi Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Ulangan 6:4-9." *MONTESSORI: Jurnal Pendidikan Kristen Anak Usia Dini* 2, no. 1 (2021): 19–35.
- Siwi, Gratia Thalia. "Konseling Pastoral Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual." *AISTHETIKOS: Jurnal Ilmu Teologi dan Seni* 2, no. 1 (2025).
- Yohanes, Hendra. "Manusia Sebagai Citra Allah Di Bait Semesta: Tinjauan Terhadap Imago Dei, Homo Liturgicus, Dan Implikasi Terhadap Pendidikan Kristen." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 9, no. 1 (2024).